



**PENETAPAN**  
**Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1112073112820001, tempat/ tanggal lahir, xxxx xxxxxx/ 31 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, alamat di Dusun xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 1112035207860001, tempat/ tanggal lahir xxxx xxxxxx/ 12 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat di Dusun xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orangtua Calon Suami Anak Pemohon dan Saksi-Saksi di depansidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal Agustus mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor /Pdt.P/202/MS.Bpd, tanggal Agustus 202, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : xxx xxxxxxxxxx binti xxx xxx  
NIK : 11120771112070001

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl lahir : xxxx xxxxxx/ 31 Desember 2007  
Umur : 15 tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Tempat Kediaman di : Dusun xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **xxxxxx bin xxxxxxxx**  
NIK : 1112042101980002  
Tempat/Tgl lahir : Pulau Kayu/ 21 Januari 1998  
Umur : 25 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Tempat Kediaman di : Dusun Pasir, Gampong Pulau Kayu,  
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx  
xxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 (lima belas) tahun lebih 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadakan selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **xxx xxxxxxxx binti xxx xxx** dengan Calon Suaminya bernama **xxxxxxx bin xxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxx xxx telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas dasar saling mencintai;
- Bahwa, kondisi kesehatan xxx xxxxxxxx binti xxx xxx saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah, karena Calon suami anak dan

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya telah melakukan peminangan dan telah menyerahkan uang adat prosesi nilkah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), apabila pernikahan tidak dilangsungkan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan maka keluarga xxx xxxxxxxx binti xxx xxx harus mengembalikan dua kali lipat dari uang yang telah diserahkan;

- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx dengan xxxxxx bin xxxxxxxx telah menjalankan prsesi adat istiadat Suku Acehuntuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir xxx xxxxxxxx binti xxx xxx adalah SD(tamat)dan tidak ada niat untuk melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, Pekerjaan calon suamixxx xxxxxxxx binti xxx xxx saat ini adalah Petani;
- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxx saat ini memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp.000.000,00 (duajuta rupiah) perbulansebagai Petani;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan xxxxxx bin xxxxxxxx walaupun dengan pengasilan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxxbersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxxdan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, xxx xxxxxxxx binti xxx xxx Tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suami;

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxsudah kenal dengan calon istrinya( xxx xxxxxxxx binti xxx xxx) kurang lebihsatu tahun;
- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxsetuju dengan rencana pernikahannya dengan ( xxx xxxxxxxx binti xxx xxx);
- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxtidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya( xxx xxxxxxxx binti xxx xxx) akan tetapi atas dasar saling mencintai;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxtahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatanxxxxxx bin xxxxxxxxsaat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxsudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinyacukup umur untuk menikah;
- Bahwa, Zainal bin Zainuddin dan keluarganya telah melakukan peminangan dan telah menyerahkan uang adat prosesi nilkah sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), apabila pernikahan tidak dilangsungkan sesuai jadwal yang telah diperjanjikan maka keluarga xxx xxxxxxxx binti xxx xxx harus mengembalikan dua kali lipat dari uang yang telah diserahkan, keluarga kedua belah pihak sepakat waktu bertunangan adalah satu tahun lamanya dan saat ini sudah sampai waktunya;
- Bahwa, Pekerjaan xxxxxx bin xxxxxxxxsaat ini adalah Petani dengan rata-rata pengasilan perbulan sekitar Rp..000,00 (duajuta rupiah);
- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxsanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan xxx xxxxxxxx binti xxx xxxwalaupun dengan pengasilan yang dimiliki saat ini;
- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxbersedia dan berkomitmen untuk menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, xxxxxx bin xxxxxxxxdan xxx xxxxxxxx binti xxx xxxtidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa,xxxxxx bin xxxxxxxxtidak memiliki hubungannasab, sepersusuan, semenda dengan xxx xxxxxxxx binti xxx xxx;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon sudah pernah menasehati anak Pemohon untuk dapat bersabar sampai cukup umur 18 tahun untuk menikah, akan tetapi anak Pemohon bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak pemohon sudah putus sekolah sejak tamat SMP dan tidak mau melanjutkan sampai ke jenjang berikutnya, padahal Pemohon sudah berusaha untuk menyekolahkan sampai ke jenjang berikutnya;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



- Bahwa, Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya (xxx xxxxxxxx binti xxx xxx) sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama, kemudian keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka berdua satu tahun dari bertunangan apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon maka pemohon mengembalikan dua kali lipat dari uang telah diserahkan oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan Pemohon tidak sanggup untuk melanggar perjanjian itu;
- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya (xxx xxxxxxxx binti xxx xxx) jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya (xxx xxxxxxxx binti xxx xxx) mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karenamereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang tua Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Zainudin , (Ayah Calon Suami Anak Pemohon), telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxx xxx;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai dan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon takut terjadi suatu hal yang

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh hukum agama, kemudian waktu tunggu untuk menikah dari yang diperjanjikan sewaktu bertunangan sudah sampai pada bulan September 2023 jadi harus segera dinikahkan;

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Orang tua Calon Suami Anak Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-/Kua.01.15/9/PW.0//202, Tanggal Agustus yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.3);

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 04/4/I/2007, tanggal 8 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 11120, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal Juli20, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Sri Ernawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Sri Ernawati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Manggeng, Tanggal Juli 202, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellendan* telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Tanggal September , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, (bukti P.)
9. Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 440/438/PKM/VII/2023 tanggal Agustus yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, (bukti P.);

## B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, saksi tersebut adalah tetanggadan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxx xxx;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur 1tahunlebih;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohonadalah wiraswasta;
- Bahwa, antara calon istri dan calon suami telah bertunangan yang merupakan bagian dari prosesi Adat istiadat di xxxx sebelum pernikahan sekitar satu tahun yang lalu, jadi bulan depan harus dinikahkan karena sudah sampai waktu sesuai perjanjian, apabila pihak keluarga perempuan melanggar maka wajib mengembalikan dua kali lipat uang kepada keluarga laki-lakinya;

**2. Saksi II**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, saksi tersebut adalahtetangga Pemohon,di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxx xxx;

Halaman 11dari 21PenetapanNomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon saat ini berumur 1tahunlebih;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxx;
- Bahwa, anak Pemohon dan calonnya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan calon suami anak Pemohonadalah wiraswasta;
- Bahwa, antara calon istri dan calon suami telah bertunangan yang merupakan bagian dari prosesi Adat istiadat di xxxx sebelum pernikahan sekitar satu tahun yang lalu, jadi bulan depan harus dinikahkan karena sudah sampai waktu sesuai perjanjian, apabila pihak keluarga perempuan melanggar maka wajib mengembalikan dua kali lipat uang kepada keluarga laki-lakinya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12dari 21PenetapanNomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxx xxx, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxx xxx, namun karena umur Anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi ***nasihat*** semaksimal mungkin terhadap Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon agar rencana perkawinan Anak

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dapat ditunda hingga Anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan **keterangan** Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P., bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P. merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya ke Kantor Urusan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lembah Sambil, kemudian oleh Kepala KUA tersebut dinyatakan bahwa anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah sehingga syarat pernikahan sebagaimana yang ditentukan Undang-undang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.dan P.3, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dengan isterinya;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dari Anak Pemohon yang diajukan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa xxx xxxxxxxx binti xxx xxx merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir xxx xxxxxxxx binti xxx xxxadalah Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa xxxxxx bin xxxxxxxxtelah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa xxxxxx bin xxxxxxxxdan xxx xxxxxxxx binti xxx xxx dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua Calon Suami Anak Pemohon serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon xxx xxxxxxxx binti xxx xxx yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxx;
2. Bahwa Anak Pemohon saat ini belum genap berusia 1 tahun;
3. Bahwa Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinanan tidak lagi keinginan untuk melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal;
6. Bahwa rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun dan sudah saling kenal dan memiliki hubungan yang sangat dekat;
7. Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



telah siap menjadi kepala rumah tangga;

9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;

10. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon sudah sangat dekat;

11. Bahwa calon suami Anak Pemohon telah melakukan Peminangan terhadap anak Pemohon, kemudian keluarga calon suami Anak Pemohon telah menyerahkan uang untuk prosesi nikah dengan ketentuan apabila pihak keluarga anak Pemohon tidak menikahkan kedua sesuai waktu yang dijanjikan maka keluarga anak Pemohon membayar dua kali lipat kepada keluarga Calon suami anak Pemohon;

12. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakimakan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke Pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan xxx xxxxxxxx binti xxx xxx dengan xxxxxx bin xxxxxxxx adalah atas persetujuan xxx xxxxxxxx binti xxx xxx dan xxxxxx bin xxxxxxxx, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu Calon Suami anak Pemohon telah melakukan peminangan sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang syariat islam;

Menimbang, bahwa xxx xxxxxxxx binti xxx xxx dan xxxxxx bin xxxxxxxx ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa xxx xxxxxxxx binti xxx xxx menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa xxxxxx bin xxxxxxxx bekerja sebagai wirswasta dengan penghasilan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, xxxxxx bin xxxxxxxx dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara xxx xxxxxxxx binti xxx xxx dan xxxxxx bin xxxxxxxx tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fikih yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*;

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang dikhawatirkan akan dilakukan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama xxx xxxxxxxx binti xxx xxx untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx bin xxxxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000.00 (seartus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senintanggal Agustus202Masehi bertepatan dengan tanggal Shafar144Hijriah oleh Muhammad Nawawi, S.H.I., MH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu olehMunizar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim

Munizar, S.H.

Muhammad Nawawi, S.H.I., M.H.

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp
4. PNPB Panggilan	:	Rp.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.000,00

---

Jumlah	:	<b>Rp.000,00</b>
--------	---	------------------

Halaman 20dari 21PenetapanNomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)